

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Pentingnya informasi laporan keuangan perbankan syariah bagi banyak pihak karena memberikan informasi untuk mengambil keputusan. Telah banyak peneliti untuk melakukan penelitian tentang kinerja keuangan bank dan mengenai tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Beberapa penelitian yang terkait dengan kinerja keuangan dan mengenai tingkat bagi hasil deposito mudharabah telah banyak dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Rahmawati dan Yudina (2015) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh *Return on Assets* (ROA) dan *Financing to Deposits Ratio* (FDR) terhadap bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum syariah. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian berdasarkan dengan pengujian statistik dan analisis pembahasan, *Return On Assets* dan *Financing to Deposits Ratio*, terbukti berpengaruh secara simultan terhadap bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah dan Secara parsial ROA dan FDR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap bagi hasil deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah.

Penelitian yang di lakukan oleh Indrajati dan Prasetyaningrum (2014) penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu *Return On Equity* (ROE), *Return On Asset* (ROA), *Financing to Deposits Ratio* (FDR), BOPO, dan Suku Bunga. Sedangkan variabel dependen yang digunakan didalam penelitian ini adalah tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah 2012-2014. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda, dan sebelum melakukan uji regresi terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan menggunakan SPSS 21,0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Return On Equity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, *Return On Asset* (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito

mudharabah, Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, *financing to deposits ratio* (FDR) berpengaruh negatif dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, dan suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Serta hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara simultan, *return on asset (ROA)*, *financing to deposits ratio (FDR)*, Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO), dan Suku Bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Khikmah (2015) yang menyatakan variabel independen dalam penelitian ini adalah *return on asset (ROA)*, Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposits Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)*. Dan variabel dependen tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program komputer *SPSS* versi 17. Secara simultan variabel ROA, BOPO, NPF dan FDR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia. Sedangkan secara parsial NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Bustaman (2016) menggunakan laporan keuangan yang diambil adalah periode 2012-2014 dengan sampel berjumlah 10 bank umum syariah. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa ROA berpengaruh signifikan dan dengan arah positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* sementara BOPO dan suku bunga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Nofianti, Badina, dan Erlangga (2015) yang menyatakan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Return On Asset (ROA)*, BOPO, suku bunga, *Financing to Deposits Ratio (FDR)*, dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis dilakukan terhadap bank umum syariah dengan jumlah sampel 6 bank umum syariah dengan periode 2011-2013 dengan

data yang diambil ialah laporan keuangan triwulanan. Pada penelitian ini digunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS 19,0. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa *Return On Asset* (ROA) dan *Financing to Deposits Ratio* (FDR) berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* sedangkan BOPO, Suku Bunga dan *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Diaw dan Abdoulaye (2011) melakukan penelitian dan membandingkan antara tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* dengan ekuitas. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian ini dengan menggunakan *multiple regression* menunjukkan bahwa secara simultan ROA, TDTA, dan PADOP berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Dengan melihat nilai adjusted R<sup>2</sup>, variable ROA, TDTA, dan PADOP mempunyai pengaruh dua kali lebih tinggi terhadap ROE daripada variable ROA, TDTA, dan PADOP yang mempengaruhi ROMD.

Harfiah et al. (2016) menggunakan variabel independen yaitu *Financing to Deposits Ratio* (FDR), *Return On Asset* (ROA), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Capital Adequaty Ratio* (CAR). Melakukan penelitian kuantitatif menggunakan analisis regresi linear berganda dengan metode pengambilan sampel *purposive sampling method*. Menggunakan variable independent FDR dan dependent tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Dan hasilnya *Financing to Deposits Ratio* (FDR) berpengaruh langsung terhadap pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*.

Rosly dan Zaini (2008) melakukan penelitian yang berlatar belakang masalah pada depositan sebagai deposito dan pemegang saham sebagai penanam modal bagi perusahaan. Penelitian tersebut bertujuan untuk membandingkan *Return On Equity* (ROE) dan *Return On Mudharabah Deposits* (ROMD) pada 6 bank umum syariah terbesar di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan prinsip *profit loss sharing* bank syariah terhadap depositan dan pemegang saham ternyata tingkat pengembalian terhadap ekuitas dua kali lebih besar dari tingkat pengembalian terhadap deposito *mudharabah*.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012).

Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Informasi kinerja juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya (IAI, 2007). Metode penilaian perusahaan harus didasarkan pada data keuangan yang dipublikasikan yang dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum.

Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut (sutrisno, 2009).

Kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai oleh perusahaan dan mencerminkan kondisi perusahaan pada kurun waktu tertentu. Menurut Jumingan (2006), kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah pencapaian perusahaan bank pada suatu periode yang mencerminkan kondisi kesehatan keuangan bank dengan indikator kecukupan modal, efisiensi bank, dan profitabilitas. Kinerja keuangan juga menunjukkan bagaimana kualitas bank melalui perhitungan rasio keuangannya.

### **2.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan**

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Kinerja Keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis.

Menurut Munawir (2012:31) menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah:

1. Mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.
2. Mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya.

### **2.2.3 Analisis Rasio Keuangan**

Rasio keuangan menurut Brigham (2010:26) merupakan salah satu alat analisis laporan keuangan yang menunjukkan indikator-indikator keuangan bank. Umumnya rasio keuangan ini digunakan untuk mengukur kesehatan bank. Kinerja keuangan dapat dilihat dari berbagai macam rasio keuangan diantaranya adalah:

## 1. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya (Syafri, 2008:304). Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas yang digunakan adalah ROA (*Ratio On Asset*) dan ROE (*Ratio on Equity*). ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh pendapatan dari penggunaan aset yang dimiliki. Sedangkan ROE digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola *capital* yang ada untuk mendapatkan *net income* laba bersih sesudah pajak. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham (Kasmir, 2010:111). Secara matematis dirumuskan:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Asset}} \times 100\%$$

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih sesudah pajak}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

## 2. Rasio Likuiditas

Rasio ini mengukur kemampuan bank dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya (Abdul, 2009:243) contoh tabungan dan deposito nasabah. Semakin tinggi nilai FDR maka semakin baik kinerja keuangan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Secara umum untuk bank syariah rasio ini diukur dengan FDR (*Financing to Deposits Ratio*), dengan rumus:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

#### 2.2.4 Deposito Mudharabah

Menurut UU No. 21 tahun 2008, deposito *mudharabah* adalah investasi dana berdasarkan *akad mudharabah* atau *akad* lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan *akad* antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau UUS.

Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibulmal*. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagi hasilnya kepada pemilik dana sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan dituangkan dalam *akad* pembukuan rekening.

Menurut Ismail (2010) deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan *akad* perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah.

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya (Muhammad, 2009:95). *Mudharabah* adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama (*shahib almâl*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), Sedangkan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya (Rivai, 2010:471).

PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai *akad* kerjasama usaha antara dua pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengeloladana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagidiantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian

finansialhanya ditanggung oleh pemilik dana (Sri Nurhayati & Wasilah,2013:128).

Deposito *mudharabah* dapat diartikan sebagai simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank, dapat dilakukan berupa rupiah ataupun valuta asing dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati antara nasabah dengan pihak bank baik dengan prinsip syariah (bagi hasil) dengan *akad mudharabah*.

### **2.2.5 Landasan Hukum Deposito Mudharabah**

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan baik (DSN MUI&BI, 2006:18-19).

Berdasarkan DSN MUI ini deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shaibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelolaan dana.
2. Dalam kepastiannya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabh dengan pihak lain.
3. Model harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.



## 2.2.6 Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

### a. Pengertian Bagi Hasil

Menurut Ascarya (2006 : 26) bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pengelola modal untuk melakukan kegiatan usahanya. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama juga. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Menurut Agustianto (2005 : 56), bagi hasil merupakan keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengolahan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan nasabah. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan perbankan syariah untuk menentukan porsi yang didapat masing-masing pihak antara bank dengan nasabah.

Ketentuan prinsip bagi hasil terdiri atas (Wiroso, 2005) :

1. Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya *nisbah* bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
4. Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil.
5. Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek uyang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

## 2.2.7 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga,

adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah.

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan yang mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal dan mempunyai kewajiban untuk menawarkan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam (Ali, 2008 : 1).

### **2.2.8 Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah**

Hubungan ekonomi berdasarkan syariat Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah (Muhammad, 2005:176):

#### **1. Prinsip Simpanan Murni**

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *alwadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunaperbankan konvensional *al-wadi'ah* identik dengan giro.

#### **2. Bagi Hasil**

Sistem ini dalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat digunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan

dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

### 3. Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan.

### 4. Prinsip Sewa

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis: (1) *ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. (2) *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiyah bitamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

### 5. Prinsip *fee*/Jasa

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk berdasarkan prinsip ini antar lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa Transfer, dan lain-lain. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al-ajr wal umulah*.

## 2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

### 2.3.1 Hubungan ROA terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Variabel ROA adalah variabel untuk mengukur profitabilitas perusahaan dengan melihat kinerja manajemen bank dalam memperoleh pendapatan dari penggunaan total aset. Semakin nilai ROA tinggi maka kinerja keuangan bank juga semakin tinggi maka kemampuan manajemen bank dalam menggunakan asetnya seperti kas, penjualan atau modal untuk mendapatkan pendapatan juga semakin baik. Dengan hasil tersebut maka akan berdampak pada tingkat bagi hasil

di deposito *mudharabah* untuk mendapatkan porsi dari hasil pendapatannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yaitu penelitian Widyastuti (2012), Nur (2014), dan Khikmah (2015).

Apriandika (2011) menyatakan besar bagi hasil yang akan diperoleh, ditentukan berdasarkan keberhasilan pengelola dana untuk menghasilkan pendapatan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank dalam segi penggunaan asset (Defri, 2012:3).

### **2.3.2 Hubungan ROE terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah**

Variabel ROE digunakan oleh perusahaan untuk mengukur seberapa baik manajemen perusahaan dalam mengolah *capital* untuk mendapatkan laba bersih sebelum pajak. Jika nilai ROE tinggi, maka kinerja keuangan perusahaan juga tinggi serta berdampak kepada tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Ini terjadi karena kemampuan manajemen dalam mengolah *capital* akan menaikkan profit yang didapatkan oleh perusahaan maka produk-produk yang dibuat oleh bank akan mendapatkan porsi profit dalam *capital* tersebut. Dalam penelitian Gundri (2015) ROE memiliki pengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil perbankan syariah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2017) menyatakan bahwa ROE tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil *mudharabah*.

### **2.3.3 Hubungan FDR terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah**

Variabel FDR adalah variabel untuk melihat seberapa besar kemampuan bank untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya (Abdul, 2009:243). Untuk mengukur kemampuan bank dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya seperti tabungan atau deposito bisa dilihat dari variabel FDR. Jika nilai FDR semakin tinggi maka kinerja manajemen bank dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya semakin baik dan hal ini akan berdampak terhadap kenaikan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Nur (2014) menyatakan bahwa financing

to deposit ratio (FDR) berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

#### **2.4 Pengembangan Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih diuji secara empiris (Suryabrata :2004). Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H1** = Terdapat pengaruh positif *Return On Asset* terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

**H2** = Terdapat pengaruh positif *Return On Equity* terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

**H3** = Terdapat Pengaruh positif *Financing to Deposit Ratio* terhadap tingkat bagi hasil *mudharabah*.

**H4** = Terdapat pengaruh positif secara bersama-sama *Return On Asset*, *Return On Equity* dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap tingkat bagi hasil *mudharabah*.

## 2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

